

**SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA HOME
INDUSTRI BOLU IKAN DI KOTA LANGSA**

(Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)



Oleh :

TRI NOVITA
NIM. 4012013072

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2018 M/1439 H**

**SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA HOME
INDUSTRI BOLU IKAN DI KOTA LANGSA**

(Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh :

TRINOVITA
NIM. 4012013072

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA HOME
INDUSTRI BOLU IKAN DI KOTA LANGSA**

(Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)

Oleh:


Tri Novita

NIM. 4012013072

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Langsa, 13 November 2017

Pembimbing I




Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA
NIP. 19750829 200801 1 002

Pembimbing II



Muhammad Riza, Lc., MA
NIDN. 2014048404

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Muhammad Dayyan, M. Ec
NIDN. 2008087704

Skripsi berjudul ” **SISTEM PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA HOME INDUSTRI BOLU IKAN DI KOTA LANGSA (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)**” an. Tri Novita, NIM. 4012013072, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 17 Januari 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 25 Januari 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

(Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA)
NIP. 19750829 200801 1 002

Penguji II

(Muhammad Riza, Lc., MA)
NIDN. 2014048404

Penguji III

(Drs. Junaidi, M.Ed., MA)
NIP. 19691231 200901 1 038

Penguji IV

(Ade Fadhillah FW Pospos, MA)
NIDN. 2007048801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
IAIN Langsa

Dr. Iskandar Budiman, M. CL
NIP. 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Novita
NIM : 4012013072
Tempat/ Tgl. Lahir : Langsa, 31 Mei 1996
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jln. Lilawangsa Gp. Geudubang Jawa Kecamatan Langsa
Baro Kota Langsa
Judul : Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri
Bolu Ikan di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan
Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 13 November 2017

Yang membuat pernyataan



Tri Novita
NIM. 4012013072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Harga kebaikan manusia
adalah diukur menurut apa yang telah
dilaksanakan/diperbuatnya “

(Ali Bin Abi Thalib)

Terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan Ayahanda Iskandar dan Ibunda
Wiji atas do'a dan bimbingannya, hingga terselesainya pendidikan di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa ini...

“Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besarku
yang telah mendukung dan menunjukkan langkah terang menuju kemenangan”

ABSTRAK

Pengupahan merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja. Bagi pemilik usaha, upah yang diberikan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi, sedangkan bagi pekerja berfungsi sebagai penunjang kelangsungan hidupnya. Pemilik usaha harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja harus bekerja sesuai dengan perjanjian. Permasalahan terjadi jika tidak ada perjanjian kerja tertulis mengenai pembagian pekerjaan, maka antara pekerja yang tidak rajin dengan yang rajin akan memperoleh bagian upah yang sama. Selain itu, pemilik usaha juga harus memastikan besar upah yang akan diterima pekerja dan kapan pekerja menerima upah tersebut. Jika tidak ada perjanjian kerja secara tertulis (kontrak), maka bisa saja pemilik usaha berlaku curang dalam hal pembayaran upah pekerja. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penetapan pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa dan menganalisisnya berdasarkan ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja pada 5 home industri bolu ikan di Kota Langsa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, majalah, karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Penelitian menyimpulkan bahwa proses penetapan pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*mu'ajir* dan *musta'jir*). Dalam hal ini, para pekerja tidak ada yang merasa teraniaya, masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya sudah terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing (pemilik usaha dan pekerja).

Kata Kunci : Upah, Pekerja, Home Industri

ABSTRACT

Wages are a form of compensation provided by business owners for workers. In terms of the owners, the wages are served as a guarantee for the continuity of production, while for workers the wages function to support their lives. The business owner must provide an appropriate wage for the work and the worker must work in accordance with the agreement. The problem occurs when there is no employment agreement written on the division of labor, then the lazy workers with the diligent will get the same wage. In addition, the business owner must also ensure the wage that the worker will receive and when the employee will receive the wage. If there is no written agreement (contract), then the business owner may be fraudulent in terms of payment of wages. The purpose of this research is to find out how the process of determining the payment of wages of workers at "bolu ikan" home industry in Langsa and to analyze it based on Islamic economy. The type of research used is field study (field research) with qualitative descriptive approach. Primary data were obtained from interviews with business owners and workers at 5 "bolu ikan" home industry in Langsa, while secondary data was obtained through books, magazines, scientific papers and documents used to answer the problem of the research. The research concludes that the process of determining the payment of wages of workers at "bolu ikan" home industry in Langsa is not contradictory to the ruled of Islam, because there is a willingness of each party (mu'ajir and musta'jir). In this case, no workers feels persecuted. Each of them obtain a legitimate share of the product with it without being tyrannical towards the other and the fulfillment of the rights and obligations of each (business owner and worker).

Keyword : Wages, Worker, Home Industry

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sebagai hambanya, Salawat beriringkan salam tak henti-hentinya mari kita sanjung sajikan kepada junjungan sekalian alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan. Berkat kegigihan dan kesabaran-Nya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam maka kita dapat menikmatinya seperti sekarang ini, baik nikmat Islam maupun nikmat Iman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)".

Dalam proses penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ijinkanlah penulis untuk memberikan penghormatan dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Iskandar dan Ibunda Wiji tercinta yang telah mendo'akan, mengasuh dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, juga Kakanda Ismail Marzuki dan Faisal Sofyan yang telah memberikan dukungan serta motivasi.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Muhammad Dayyan, M.Ec. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

5. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Riza, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed., MA dan Ibu Ade Fadillah FW Pospos, MA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran demi perbaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seluruh teman seperjuangan yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat untuk penulis.

Tak ada gading yang tak retak, begitu jua dengan skripsi yang penulis susun ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang telah diberikan, kiranya mendapat ridha dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi penerang di kala gelap dan penuntun di kala tersesat bagi pembaca yang membutuhkan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa, November 2017

Penulis

Tri Novita

NIM. 4012013072

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 10 september 1987 nomor : 158/1987 dan nomor : 0543/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah I	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

3. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
بي	Fathah dan ya	ai	a dan i
قو	Fathah dan wau	au	a dan u

4. Maddah

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
جا	Fathah dan alif	Ā	A dan garis diatas
ريم	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis dibawah
فرو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis diatas

5. Ta Marbutah

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, dalam transliterasi ini tanda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda dengan tanda syaddah itu.

7. Kata Sandang

kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan qamariah. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. Contoh: السماء ditulis as-Sama. Bila diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh: القياس ditulis al-qiyâs.

8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

9. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kerangka Teori	9
1.6 Kajian Terdahulu	12
1.7 Metode Penelitian	16
1.8 Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Upah	24
2.1.1 Pengertian Upah	24
2.1.2 Macam-Macam Upah	25
2.1.3 Fungsi Upah	28
2.1.4 Asas-Asas Upah (Dasar Hukum Upah)	30
2.1.5 Langkah-Langkah Penentuan Upah	32
2.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besar Upah	35
2.1.7 Sistem Pemberian Upah di Indonesia Menurut Hukum Ketenagakerjaan	36
2.2 Upah Perspektif Ekonomi Islam	40
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Upah	40
2.2.2 Macam-Macam Upah (Ijarah)	43
2.2.3 Rukun dan Syarat Upah	44

2.2.4	Hak dan Kewajiban Mu'ajir (Yang Memberi Upah) dan Musta'jir (Yang Menerima Upah)	47
2.2.5	Prinsip Upah	49
2.2.6	Sistem Pembayaran Upah Secara Ekonomi Islam ...	50
2.2.7	Penetapan dan Berakhirnya Ijarah	53
2.3	Home Industri	56
2.3.1	Pengertian Home Industri	56
2.3.2	Jenis-Jenis Usaha	57
2.3.3	Karakteristik Home Industri	59
2.3.4	Landasan Hukum Home Industri	60
2.3.5	Tantangan-Tantangan Home Industri	61
2.3.6	Pengelompokan Home Industri	62
BAB III SISTEM PEMBAYARAN UPAH PADA HOME INDUSTRI BOLU IKAN		
3.1	Hasil Wawancara	64
3.2	Profil Home Industri Bolu Ikan	71
3.3	Sistem Pembayaran Upah Pada Home Industri Bolu Ikan ..	73
3.4	Pembayaran Upah Pada Home Industri Bolu Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	77
BAB IV ANALISA SISTEM PEMBAYARAN UPAH PADA HOME INDUSTRI BOLU IKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM		
4.1	Temuan Penelitian Dalam Perspektif Ekonomi Islam	80
4.2	Macam-Macam Upah Yang Dipraktikkan Pada Home Industri Bolu Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	82
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	91
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	93
Lampiran 3 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	96
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	97
Lampiran 5 Jumlah Industri Tradisional yang Terdaftar di Dinas Perindustrian Menurut Jenis Industri di Kota Langsa, 2016	98
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Strategi pemberdayaan sektor *home industri* merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. *Home industri* telah diakui sangat strategis dan penting terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, karena peranannya yang sangat strategis dan penting, maka pemerintahan telah banyak memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan usaha tersebut khususnya dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industri*.

Home industri adalah suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya.¹

Industri rumahan memberikan peluang dan pemasukan ekonomi bagi keluarga. Industri rumahan dalam bidang makanan menjadi salah satu pilihan usaha yang menarik bagi masyarakat khususnya wirausahawan di Kota Langsa. Salah satu industri rumahan di Kota Langsa adalah industri bolu ikan. Kue “bhoei” khas Aceh berbentuk ikan yang di cetak dalam cetakan berbentuk

¹ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), h. 3.

ikan, bunga, bintang dan lainnya dengan cita rasa yang berbeda dengan kue bolu lainnya. Kue ini memiliki resep yang unik yang di peroleh dari turun menurun. Kue Bhoei ini banyak diminati oleh wisatawan sebagai kuliner khas dari tanah rencong.

Ada tiga alasan wirausahawan memiliki bisnis makanan yaitu bisnis makanan paling populer dan menguntungkan, biaya memulai bisnis makanan pada umumnya kecil dan jika memerlukan bantuan tenaga dapat memberdayakan anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bisnis makanan mudah dilakukan asalkan dapat dikelola dengan tepat pula.² Setiap industri pasti memiliki tenaga pekerja untuk memproduksi barang atau jasanya, begitu juga dengan beberapa wirausahawan kue bolu ikan di Kota Langsa, rata-rata mereka merekrut tenaga kerja dari kalangan keluarga ataupun dari luar keluarga.

Berdasarkan model *home industri* yang ada di Kota Langsa, berikut penulis sertakan beberapa *home industri* yang berkembang dalam pembuatan bhoi, seperti halnya home industri “Mak Nong Kue” yang sudah berkecimpung ± 10 tahun dalam mengusahakan bolu ikan. *Home industri* ini menghabiskan 2 karung tepung terigu dalam seminggu. Demikian pula dengan *home industri* Ibu Fatisah, dalam pengolahannya, Ibu Fatisah (pemilik usaha) menggunakan 2 orang pekerja yang merupakan anaknya sendiri. *Home industri* bolu ikan milik Ibu Ramlah yang sudah berkecimpung ± 20 tahun dalam mengusahakan bolu ikan. Ibu Ramlah menghabiskan minimal 15 kg

² Dwi Yuni, *Bisnis Rumah Tangga*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 3.

tepung terigu, 15 kg gula dan 10 papan telur perhari. bahkan kalau pesanan konsumen banyak, 1 karung tepung terigu (50 kg) habis dalam sehari. Ibu Ramlah mempekerjakan 3 orang dengan jam kerja dari jam 04.00 WIB sampai jam 12.00 WIB siang. Begitu pula dengan *home industri* yang menggunakan nama dagang “Bhoei Bolu Khas Aceh”. Usaha ini sudah berkecimpung \pm 15 tahun dalam mengusahakan bolu ikan. Ibu Asiyah (pemilik usaha) dibantu oleh 6 orang pekerja dengan sistem kerja perhari. Berbeda dengan Ibu Yusra (pemilik usaha *home industri* bolu ikan di jalan Rel Pajak Ikan) yang mempekerjakan 2 orang pekerja dengan gaji Rp. 100.000,- perhari dengan jam kerja dari jam 05.00 WIB sampai sore. Ada juga *home industri* bolu ikan “Mami Bolu” yang dikelola oleh Dek Na, walaupun *home industri* ini baru berjalan \pm 1 tahun, industri ini sudah menghabiskan 1 karung tepung, 1 karung gula dan 3 papan telur dalam 3 hari. *Home Industri* bolu ikan “Mami Bolu” mempekerjakan 2 orang pekerja dari pagi sampai sore.

Hasil observasi awal yang dilakukan penulis di 5 *home industri* bolu ikan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses produksi, pekerja melakukan pekerjaannya dari proses awal sampai akhir tanpa adanya pembagian pekerjaan secara pasti. Tidak adanya pembagian pekerjaan tersebut, maka antara pekerja yang pemalas dengan yang rajin akan memperoleh bagian upah yang sama. Namun dengan sistem pengupahan yang dilakukan tersebut ada nilai positif dan negatifnya bagi buruh maupun yang mempekerjakannya. Selain itu, pembayaran upah kerja masing-masing *home*

industri berbeda. Ada yang bulanan, mingguan, harian dan ada juga yang sistem borongan.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.³ Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Pemilik usaha harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan pekerja bekerja sesuai dengan perjanjian.

Pada dasarnya Ilmu Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, dan cara-cara Islami tersebut didasarkan atas ajaran agama Islam.⁴

Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai

³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPF, 2000), h. 130.

⁴ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4.

kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosioekonomi serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.⁵

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa dalam pandangan Ekonomi Islam, dengan judul penelitian: Sistem Pembayaran Upah Pekerja pada *Home Industri* Bolu Ikan di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa ?
2. Bagaimana pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa berdasarkan analisis ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa berdasarkan analisis ekonomi Islam.

⁵ Tim Pengembang Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 11.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan pengetahuan mengenai bisnis yang sesuai dengan syariah khususnya dalam hal pembayaran upah berdasarkan ekonomi Islam

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai sistem pembayaran upah pekerja, selain itu juga menjadi masukan dan pertimbangan bagi para pemilik home industri bolu ikan di Kota Langsa dalam menetapkan upah yang wajar sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dengan memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul skripsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahfahaman interpretasi isi keseluruhan skripsi. Adapun penjelasan istilahnya seperti tercantum sebagai berikut :

1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran terdiri dari dua kata yaitu sistem dan pembayaran.

Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer

suatu nilai (*value*) antara pembeli dengan penjual dalam suatu transaksi.⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.⁷

2. Upah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸ Pengertian upah dalam penelitian ini adalah gaji yang dibayarkan oleh pemilik usaha kepada pekerja.

3. Pekerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang

⁶ Kusnul Latifah, *Sistem Pembayaran & Alat Pembayaran*, (online), https://www.academia.edu/11312926/SISTEM_PEMBAYARAN_and_ALAT_PEMBAYARN, diakses 1 Agustus 2017).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 1 Poin keenam.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1 poin pertama.

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹ Pengertian pekerja dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja kepada pemilik usaha home industri bolu ikan.

4. Home Industri Bolu Ikan

Home industri dapat diartikan sebagai industri rumahan (rumah tangga). Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 1 point kedua disebutkan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan /atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.¹⁰ Home industri bolu ikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang bergerak dalam bisnis makanan khususnya kue bolu dengan bahan dasar tepung, gula dan telur ditambah bahan lain, yang berbentuk ikan, bunga dan lain-lain demi mendapatkan nilai tambah atau manfaat.

5. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Kata analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁹ *Ibid.*, poin kedua.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pasal 1 poin kedua

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

kajian terhadap sesuatu, yang dalam hal ini adalah kajian atau cara pandang mengenai pembayaran upah pekerja dari sudut ekonomi Islam.

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk kesejahteraan manusia.¹² Ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yaitu Al Qur'an, Sunnah sebagai sumber utama sedangkan Ijma' dan Qiyas merupakan pelengkap untuk memahami Al Qur'an dan Sunnah.

1.5 Kerangka Teori

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹³

Dalam Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu; upah dunia dan upah akhirat. Firman Allah SWT dalam QS at-Taubah (9): 105

¹² Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*,... h. 13.

¹³ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid II), h. 361.

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. At Taubah, 9 ;105).*¹⁴

Ayat di atas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Allah SWT.¹⁵

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad *Ijarah*. Menurut ulama' Hanafiyah *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Dalam menetapkan upah ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamakan upah bagi buruh terdidik (yang punya keahlian)

¹⁴ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, cetakan ke XVI, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2001), h. 373.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 60-61.

dengan buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.¹⁶

Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang.¹⁷ Pembayaran upah harus dilaksanakan dengan alat pembayaran yang sah dari Negara Republik Indonesia, bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran.¹⁸ Ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan upah, yaitu prinsip keadilan dalam artian, adil bermakna jelas dan transparan dan adil bermakna proporsional, prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan.

Upah dapat dibedakan menjadi:

1. Upah (*ajrun*) *musamma*, yakni upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
2. Upah (*ajrun*) *mitsil*, yakni upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.¹⁹

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan *shara'* bukanlah perkara yang sangat mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin & Dahlia Husain, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 233.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Terj. Zainal Arifin & Dahlia Husein, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 405.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 13

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al Azhar Press, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), h. 102.

dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Menurut M. A. Manan, kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga Abu Bakr al-Siddiq meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari. Standar Abu Bakr al-Siddiq ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas. Dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak merupakan suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh suatu kekuasaan negara.²⁰

1.6 Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini, antara lain:

1. Dewi Lestari dengan judul Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal).²¹ Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan Deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri

²⁰ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam* terj. M Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Wakaf Prima Yasa, 1997), h. 117.

²¹ Dewi Lestari, "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (online), (<http://eprints.walisongo.ac.id/5431/>, diakses 1 Agustus 2017).

Salim Group dengan perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK. Dalam pandangan Ilmu Ekonomi Islam pengupahan tersebut belum sesuai, karena masih ada salah satu pihak yang dirugikan. Seharusnya upah juga disebutkan sebelum pekerjaan dimulai artinya harus ada perjanjian di awal pekerjaan. Upah juga harus diberikan secara adil dan layak, sehingga upah tersebut cukup untuk memenuhi kehidupan pekerja sehari-hari.

2. Murtadho Ridwan dengan judul Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam. Artikel ini mendeskripsikan tentang konsep upah dalam sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. Tulisan ini juga mendeskripsikan tentang peran serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja khususnya dalam memperjuangkan kadar upah minimum. Jurnal ini menyimpulkan bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi modern adalah hukum permintaan dan penawaran buruh seperti yang

dijelaskan oleh hukum permintaan dan penawaran. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yang telah diterangkan, yaitu meliputi papan, pangan dan sandang bagi pekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan untuk pekerja yang bekerja di pemerintahan, disamping mendapat upah yang mencukupi keperluan hidup, mereka juga dapat fasilitas dan tunjangan yang lain seperti yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi. Dan jika upah seseorang yang bekerja di perusahaan atau industri tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka Islam mengategorikan pekerja tersebut termasuk diantara *ashnaf* yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya.²²

3. Mirnawati dengan judul Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulaubayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.²³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang terlibat langsung dalam perjanjian upah-mengupah tersebut. Namun sulitnya mengetahui jumlah buruh tani padi keseluruhan

²² Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus*, Indonesia Volume 1, No.2, Desember 2013.

²³ Mirnawati, "Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulaubayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasimriaui Pekanbaru Tahun 2015, (online), (<http://repository.uin-suska.ac.id/7006/>, diakses 1 Agustus 2017).

maka penulis mengambil secara random sampling (acak) sebanyak 20 orang buruh tani padi dan pemilik sawah sebanyak 5 orang. Analisis data bersifat deskriptif, setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Pulau Bayur menggunakan sistem upah harian. Dalam pengupahan ini para buruh bekerja dari pagi sampai sore dengan upah yang mereka dapatkan sebesar Rp 50.000 per hari, tetapi kenyataannya upah yang diterima buruh tidak seperti yang telah dijanjikan diawal akad, melainkan upah yang mereka terima yaitu beberapa kilogram beras. Menurut pandangan ekonomi Islam, sistem upah yang berlaku pada buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sistem upah yang belum sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu mereka belum membayar upah dengan tepat waktu dan upah yang diberikan kepada para buruh tani padi tidak seperti yang telah dijanjikan diawal akad oleh pemilik sawah. Sehingga upah yang diterima oleh buruh tani padi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbedaan tulisan-tulisan tersebut dengan tulisan yang akan diteliti adalah berbedanya lokasi, waktu dan jenis penelitian. Selain itu berbedanya fokus penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari lebih fokus pada

permasalahan hubungan kerjasama antara pekerja dan pemilik modal usaha produksi ikan teri. Jurnal yang ditulis oleh Murtadho Ridwan lebih mencari perbedaan standar upah dalam sistem ekonomi modern dan dalam sistem ekonomi Islam. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Mirnawati lebih terfokus pada bentuk upah yang diberikan atas buruh tani tersebut.

Penelitian ini lebih fokus pada proses penetapan pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa dan sistem pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa berdasarkan analisis ekonomi Islam.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah urutan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Dalam metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang diperoleh peneliti, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan metode analisis data yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya.²⁴

²⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi 2, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 61.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek penelitian yang alami sesuai dengan keadaan yang nyata, peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Dapat juga disebut dengan deskriptif. Deskriptif merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari suatu fenomena yang terjadi.²⁵ Maka dari itu penulis ingin mendeskripsikan sistem pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa apakah sudah sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.²⁶ Karena peneliti mempertimbangkan beberapa hal diantaranya karena keberagaman karakteristik dari setiap populasi. Mulai dari jenis kelamin, pendidikan dan faktor usia. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 89.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 174.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama. Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan lainnya. Untuk mendapatkan data primer peneliti mendapatkan data dari pemilik dan pekerja home industri bolu ikan di Kota Langsa. Pengambilan data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk pengambilan subjek penelitian untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, bukan berdasarkan strata atau random.²⁷ Jadi dalam penelitian ini, penulis mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain. Data-data sekunder terkait sistem pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa, diantaranya diperoleh dari pemilik home industri bolu ikan mengenai kapan berdirinya home industri, jumlah produksi dan harga jual. Selain itu, data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang diteliti karena berdasarkan pada data-data sekunder yang telah tersedia. Data ini juga dapat digunakan

²⁷ *Ibid.*, h. 183.

sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan dua sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.

a. *Interview* (Wawancara)

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

Dengan wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung mengenai sistem pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa apakah sudah sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai untuk mengetahui hal tersebut, yaitu:

- 1) Pemilik/Pimpinan Home Industri Bolu Ikan
- 2) Pekerja home industri

Wawancara dilakukan ditempat narasumber dengan waktu yang disepakati antara peneliti dengan narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala atau fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati perilaku narasumber serta lokasi penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk memperoleh informasi tentang sistem pembayaran upah. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi para pekerja dan pekerjaan yang dilakukan secara langsung. Dengan melakukan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang dihadapi. Dengan terjun langsung di lapangan, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif karena peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga akan dapat merasakan suasana sosial yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Data yang diperoleh berupa catatan, foto kegiatan penelitian, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Foto yang diambil berupa kegiatan narasumber saat bekerja atau foto tempat usaha tersebut dilakukan. Sedangkan catatan di peroleh dari salinan transkrip wawancara peneliti dan narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian penjelasan mengenai sistem pembayaran upah pekerja pada home industri bolu ikan di Kota Langsa apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka.
- b. Prosedur analisis data terbagi 3, yaitu
 - 1) Pengurangan data atau reduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.
 - 2) Penyajian data berupa kumpulan dari informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya sebuah penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan atas hasil penelitian.
 - 3) Penarikan kesimpulan atau *verification* berupa sebuah jalinan keterkaitan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dan membentuk suatu wawasan umum yang disebut analisis.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teoritis, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang didalamnya terdapat upah, pengertian upah, macam-macam upah dan jenis upah, fungsi dan tujuan upah, asas-asas upah (dasar hukum upah), langkah-langkah penentuan upah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar upah, sistem pemberian upah di Indonesia menurut hukum ketenagakerjaan, upah perspektif ekonomi Islam, pengertian dan dasar hukum upah, macam-macam upah, rukun dan syarat upah, hak dan kewajiban *mu'ajir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), prinsip upah, sistem pembayaran upah secara ekonomi Islam, penetapan dan berakhirnya *ijarah*, home industri, pengertian home industri, karakteristik home industri, jenis-jenis usaha, landasan hukum home industri, tantangan-tantangan home industri serta pengelompokan home industri.

Bab ketiga merupakan sistem pembayaran upah pada home industri bolu ikan yang didalamnya terdapat profil home industri bolu ikan, sistem pembayaran upah pada home industri bolu ikan dan sistem pembayaran upah pada home industri bolu ikan dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab keempat merupakan analisa sistem pembayaran upah pada home industri bolu ikan dalam perspektif ekonomi Islam yang didalamnya terdapat

temuan penelitian dalam perspektif ekonomi Islam serta macam-macam upah yang dipraktikkan pada home industri bolu ikan dalam perspektif ekonomi Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Upah

2.1.1 Pengertian Upah

Kata upah di dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 poin pertama disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁹

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) tersebut dinamakan upah.³⁰

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional,....h. 1787.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

³⁰ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 351.

Banyak ahli ekonomi yang mendefinisikan upah dengan bahasa yang berbeda-beda, namun definisi tersebut memiliki pengertian yang sama. Diantara definisi upah tersebut adalah:

1. Upah adalah sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh buruh dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha yang digunakan dalam proses produksi.³¹
2. Upah adalah harga yang dibayarkan karena jasa-jasa buruh dari segala jenis pekerjaan yang dilakukan, baik pekerjaan yang bersifat mental ataupun fisik.³²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak.

2.1.2 Macam-Macam Upah

Macam-macam upah meliputi:

1. Upah minimum
2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

³¹ Hamzaid B. Yahya. *Ekonomi Mikro*, (Kajang: B & H Enterprise, Sdn. Bhd, edisi ke-3, cet ke-9, 1998), h. 393.

³² Harcharan Singh Khera, *Mikro Ekonomi: Prinsip-Prinsip dan Aplikasi-Aplikasi*, terj. Moh. Kaus Tajudin, (Petaling Jaya: Khera Sdn. Bhd, 1994), h. 261.

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
6. Upah untuk pembayaran pesangon
7. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.³³

Jenis upah terdiri dari:

1. Pembagian upah dari segi bentuk pembayaran.

Dalam teori ekonomi tidak dikenal perbedaan diantara pembayaran atas jasa-jasa pekerja tetap dan profesional (seperti PNS) dengan pekerja kasar. Dua jenis pendapatan pekerja tersebut dinamakan upah. Karena itu pengupahan kepada tenaga kerja dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar. Namun dua jenis imbalan tersebut masuk dalam kategori upah menurut definisi ilmu ekonomi.³⁴

2. Pembagian upah dari segi upah nominal dan upah riil.

Dalam jangka panjang, kecenderungan yang berlaku adalah keadaan harga-harga dan upah terus meningkat. Namun kenaikan tersebut tidak secara serentak atau dalam tingkat yang sama. Perubahan yang berbeda

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 3 poin kedua.

³⁴ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*,h. 350.

inilah yang menimbulkan kesulitan untuk mengukur sejauh mana kenaikan tingkat upah merupakan kenaikan tingkat kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Oleh karena itu dalam teori penentuan upah di pasar tenaga kerja, upah dibagi menjadi upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga pekerja, baik mental maupun fisik, yang digunakan dalam proses produksi. Sedang upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.³⁵

Dalam konteks di Negara Indonesia, upah yang sepadan sama dengan Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi (UMR/UMP), yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu, UMR/UMP di setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional yang berlaku di daerah tersebut. Ada beberapa jenis kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yaitu gaji pokok, kompensasi tambahan dan kompensasi pelengkap, yaitu sebagai berikut:

1. Gaji pokok, merupakan gaji yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya sesuai dengan kontrak perjanjian. Gaji pokok riil merupakan

³⁵ *Ibid.*, h. 351.

jumlah gaji yang wajib dibayar perusahaan kepada para karyawannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti standar upah minimum dan perjanjian antara perusahaan dengan karyawan yang diperkerjakan.³⁶

2. Kompensasi tambahan, disamping gaji pokok perusahaan juga memberikan tambahan berupa insentif atau tunjangan yang sifatnya memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan produktifitasnya.

Karakteristik pokok dari insentif yang baik adalah, sebagai berikut:

1. Harus menunjukkan penghargaan kepada karyawan atau produktifitas mereka
2. Harus dapat dipakai untuk mencapai tujuan produktif berkaryawan secara layak
3. Tambahan upah yang diperoleh karyawan harus paling sedikit di seimbangkan dengan biaya produksi terendah.³⁷

2.1.3 Fungsi Upah

Pemerintah telah mengembangkan penerapan upah minimum. Sasarannya adalah supaya upah tersebut cukup menutupi kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya. Dari hal tersebut, maka itu kebijaksanaan ketentuan upah minimum bertujuan untuk:

1. Menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.

³⁶ S. P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h. 51.

³⁷ *Ibid*, h. 270.

2. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien.³⁸

Upah sebagai motivator merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu, oleh karena itu upah bisa dikatakan sebagai pendorong perilaku seseorang dalam bekerja. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarga.
2. Mencerminkan imbalan yang layak bagi para pekerja dan keluarga.
3. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas kerja.³⁹

Mengingat begitu besarnya pengaruh upah yang ditimbulkan oleh pemberian upah tersebut, maka demi kelancaran pelaksanaan pekerja yang dilakukan pihak perusahaan sangat diharapkan untuk mempertimbangkannya dengan menyesuaikan biaya hidup para pekerja. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi kebijaksanaan yang akan ditetapkan dalam pemberian upah tersebut dapat berupa:

1. Keadaan pasaran tenaga kerja saat itu, serta tingkat upah yang berlaku saat ini.
2. Tuntutan dari sekitar pekerja atau kebijaksanaan di dalam pemberian upah.

³⁸ Heindjrachman Ranupandojo, *Evaluasi Jabatan* (Yogyakarta EPPE, UGM, 2003), h. 24.

³⁹ Basu Swastha dan Ibnu Saktyo, *Pengamatan Ekonomi Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 245.

3. Kebijaksanaan serta kemampuan perusahaan itu sendiri didalam menentukan upah pekerja.
4. Ketentuan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh penerima tentang standart dan upah pekerja.⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 3 poin pertama disebutkan bahwa Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

2.1.4 Asas-Asas Upah (Dasar Hukum Upah)

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan yang melindungi pekerja/buruh ini sebagaimana termaktub dalam pasal 88 undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, meliputi: (a) Upah minimum; (b) Upah kerja lembur; (c) upah tidak masuk kerja karena halangan; (d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; (e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; (f) bentuk dan cara pembayaran upah; (g) denda dan potongan upah; (h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional; (j) upah untuk pembayaran pesangon; dan (k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.⁴¹

⁴⁰ S. P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia,h.* 263.

⁴¹ Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dasar hukum upah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Besarnya upah minimum ditetapkan oleh menteri tenaga kerja, meliputi upah minimum sub-sektoral regional, upah minimum sektoral regional dan upah minimum regional. Atas usul Dewan Penelitian Pengupahan Daerah melalui Gubernur setempat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kebutuhan hidup minimum
2. Indeks harga minimum
3. Perluasan kesempatan kerja
4. Upah pada umumnya berlaku secara regional
5. Kelangsungan dan perkembangan perusahaan
6. Tingkat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

Teori-teori tentang upah dalam sistem kapitalis umumnya menjelaskan bahwa upah pekerja hanya dipandang dari segi ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan pendapatan ataupun kesejahteraan sosial. Oleh

karena itu dalam sistem ini terjadi krisis dalam pasar tenaga kerja dan banyak pengangguran yang akan berdampak negatif terhadap sistem produksi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan kapitalis, sistem sosialis hanya mengakui upah kerja sebagai sumber pendapatan (*income*) utama masyarakat. Sehingga kebijakan dan strategi distribusi pendapatan akan dikontrol oleh pihak pemerintah sesuai dengan kondisi dan keadaan ekonomi yang ada. Upah ditetapkan berdasarkan pada situasi dan kondisi perekonomian dan perpolitikan sebuah negara yang berkaitan.⁴²

2.1.5 Langkah-Langkah Penentuan Upah

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Selama ini teori yang mendasari pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi dua teori ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl Mark mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, dan (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham sosialis, sedang sistem pengupahan kedua banyak dipakai di Negara berpaham kapitalis.⁴³

Dalam pandangan kapitalisme, tenaga kerja pada dasarnya adalah faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya, misalnya barang-barang modal. Oleh karenanya, tingkat upah (*wage rate*) yang merupakan harga dari tenaga kerja akan ditentukan berdasarkan kekuatan

⁴² Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", ...h. 245.

⁴³ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 137.

permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Jadi tingkat upah akan ditentukan berdasarkan *market wage*. Karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah.⁴⁴

Dasar dari pemberian kompensasi kepada para karyawan mempunyai beberapa landasan atau sistem. Pada perusahaan biasanya menilai sistem kompensasi yang cocok dengan kegiatan atau bidang usaha mereka, untuk lebih jelasnya ada beberapa sistem kompensasi yang biasanya dipakai oleh perusahaan, yaitu:

1. Sistem upah berdasarkan lamanya produksi. Sistem upah ini biasanya mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras agar berproduksi lebih banyak.
2. Sistem upah menurut lamanya bekerja. Upah diberikan berdasarkan jumlah jam kerja, upah mingguan dan bulanan.
3. Sistem upah menurut senioritas. Ini akan mendorong orang lebih setia terhadap perusahaan, sistem ini akan menguntungkan bagi orang muda, sehingga mendorong untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan, ini

⁴⁴ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 225.

disebabkan adanya bila sudah tua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari perusahaan tempat dia bekerja.

4. Sistem upah menurut kebutuhan. Sistem ini memberi upah yang lebih besar kepada mereka yang telah berkeluarga, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan pangan, sandang, perumahan dan lain-lain.

Secara teoritis, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang untuk menentukan tingkat upah. Keduanya dapat mempengaruhi titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Tetapi dalam dunia nyata, nasib tenaga kerja dalam perekonomian kapitalisme seringkali lebih menyedihkan. Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin, tenaga robot dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi substitusi bagi tenaga kerja manusia. Efisiensi produksi dan motivasi untuk memaksimalkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki produktifitas tinggi. Dengan alasan hal ini maka banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun. Fenomena seperti ini tampak jelas pada perekonomian di negara-negara maju maupun berkembang. Akibatnya, tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing dengan mesin. Para pekerja (employee) seringkali dipaksa atau terpaksa menerima tingkat upah yang rendah, bahkan tidak cukup memadai bagi suatu kehidupan yang layak.⁴⁵

⁴⁵Ibid., h. 225-226.

2.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besar Upah

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah terbagi tiga, yaitu faktor internal organisasi (perusahaan), faktor pribadi pekerja yang bersangkutan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan yang mempengaruhi besarnya upah adalah dana perusahaan dan serikat pekerja. Faktor pribadi pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah produktifitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan. Sedang faktor eksternal perusahaan dan pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah: tingkat penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, *living cost* dan jumlah tanggungan, kondisi perekonomian nasional, dan kebijakan pemerintah.⁴⁶

Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan adalah:

1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan
2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan
3. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan
4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan
5. Ketidaktepatan dalam mobilitas tenaga kerja.⁴⁷

⁴⁶ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 124.

⁴⁷ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, h. 364.

Dalam sistem ekonomi kapitalis seorang buruh diberikan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum.⁴⁸

2.1.7 Sistem Pemberian Upah di Indonesia Menurut Hukum Ketenagakerjaan

Kebijakan pemerintah dalam masalah upah menurut hukum ketenagakerjaan antara lain:

1. Peran pemerintah dalam ekonomi

Peran negara tersebut diantaranya adalah: (1) menyediakan lapangan pekerjaan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat serta mendorong para investor untuk melakukan investasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi demi tercapainya kemaslahatan bersama; (2). Mengawasi jalannya kegiatan ekonomi, baik hubungan karyawan dan pengusaha, menciptakan suasana kondusif bagi proses produksi dan menentukan tingkat upah serta waktu pembayarannya; (3) mempunyai wewenang terhadap pihak tertentu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat krusial bagi kehidupan masyarakat ataupun melarang kegiatan ekonomi yang merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat.⁴⁹

2. Kebijakan Pemerintah dalam masalah upah

Negara mempunyai peran dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Akan tetapi peran tersebut tidak berhubungan dengan

⁴⁸ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 110.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 112.

intervensi atas kebebasan individu untuk memilih jenis pekerjaan yang diminati, bidang usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan penetapan upah pekerja oleh pengusaha, kecuali jika kebutuhan umum menuntut adanya intervensi dalam masalah tersebut. Ibn Taymiyah misalnya menyatakan bahwa ketika masyarakat sangat membutuhkan pertanian tertentu, tekstil, maupun konstruksi bangunan, maka Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan pihak tertentu untuk merealisasikannya dengan tetap ada kompensasi. Begitu juga ketika tingkat upah yang ada di masyarakat rendah, pemerintah bisa menetapkan upah yang standar.⁵⁰

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (upah) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara upah yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh. Sementara di sisi lain, rendahnya upah buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak investor/kapitalis, dibanding dengan buruh.

Ada beberapa cara atau sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang terpenting adalah:

1. Upah menurut prestasi (upah potongan)

⁵⁰ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*,, h. 358.

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja, karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.

2. Upah waktu

Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi pemilik usaha, bisa dihitung perjam, perhari, perminggu atau perbulan. System ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sulit dihitung perpotong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesaa-gesa, tetapi perlu pengawasan dan regulasi untuk memastikan karyawan benar-benar bekerja selama jam kerja.⁵¹

3. Upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas jasa, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksanan. Misalnya untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur dan lainnya.⁵²

4. Upah premi

Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau

⁵¹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 216.

⁵² *Ibid.*

jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi premi. Premi dapat juga diberikan misalnya untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik dan lain sebagainya.

5. Upah bagi hasil

Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, namun juga di kenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan, bahkan diberi saham perusahaan tempat mereka bekerja sehingga ikut menjadi pemilik dan mendapat bagi hasil.⁵³

Dasar dari pemberian kompensasi kepada para karyawan mempunyai beberapa landasan atau sistem. Pada perusahaan biasanya menilai sistem kompensasi yang cocok dengan kegiatan atau bidang usaha mereka, untuk lebih jelasnya ada beberapa sistem kompensasi yang biasanya dipakai oleh perusahaan, yaitu:

1. Sistem upah berdasarkan lamanya produksi. Sistem upah ini biasanya mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras agar berproduksi lebih banyak.
2. Sistem upah menurut lamanya bekerja. Upah diberikan berdasarkan jumlah jam kerja, upah mingguan dan bulanan.
3. Sistem upah menurut senioritas. Ini akan mendorong orang lebih setia terhadap perusahaan, sistem ini akan menguntungkan bagi orang muda,

⁵³ *Ibid.*,h. 217.

sehingga mendorong untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan, ini disebabkan adanya bila sudah tua akan mendapatkan perhatian yang lebih dari perusahaan tempat dia bekerja.

4. Sistem upah menurut kebutuhan. Sistem ini memberi upah yang lebih besar kepada mereka yang telah berkeluarga, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan pangan, sandang, perumahan dan lain-lain.⁵⁴

2.2 Upah Perspektif Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Upah

Menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang artinya ialah ganti dan upah.⁵⁵ Sedangkan *ujrah (fee)* yaitu upah untuk pekerja.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah-mengupah. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'ajir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga.⁵⁶ Dalam bertransaksi *ijarah* dikenal adanya *ajir* dan *mu'tajir*. Dua element tersebut adalah mereka yang

⁵⁴ *Ibid.*, h. 217-218.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 1.

terlibat dalam transaksi sewa menyewa. Pengusaha dan karyawan dapat dimisalkan dengan sewa menyewa. Pihak penyewa adalah perusahaan, sedangkan pemberi sewa yaitu pemilik tenaga kerja atau yang sering disebut dengan buruh.

al Ijarah (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi *al Ajr* dan *al Ijarah*. *Al Ajr* sama dengan *al Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al Ijarah*: upah sebagai imbalan atau jasa kerja.⁵⁷ Menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqh sunnah mendefinisikan *ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵⁸ Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijarah* memiliki arti yang sama yaitu imbalan yang diberikan kepada orang lain atas diambilnya manfaat dari orang tersebut.

Terdapat beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama untuk kebolehan *al-ujrah*, antara lain, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Qasas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرَّهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q.S. Al-Qasas, 28 ;26).*⁵⁹

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, cet 2, 2002), h. 61.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz XIII, (Bandung: PT Al Maarif, 1996), h. 15.

⁵⁹ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, ...h. 759.

Sebagaimana disebutkan dalam QS at-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُوَ أُخْرَى ۖ ﴿٦﴾

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S. At-Thalaq, 65 ;6).*⁶⁰

Selain ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama untuk kebolehan *al-ujrah*, juga terdapat hadis, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW mengenai upah:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه
البخاري)

Artinya : *Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan*

⁶⁰ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, ...h. 1140.

orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya (H.R. Al-Bukhari)

Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ
عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ (رواه النسائي)

Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Hammad bin Salamah dari Yunus dari Al Hasan, bahwa ia membenci untuk menyewa orang hingga ia memberitahukan kepadanya jumlah upahnya. (H.R. an-Nasai).*

2.2.2 Macam-Macam Upah (Ijarah)

Ujrah terbagi menjadi dua, yaitu:⁶¹

1. *Ujrah al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan Upah Minimum Provinsi.
2. *Ujrah Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijarah* tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-misli*), oleh karena itu upah bisa diklasifikasikan

⁶¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet 1, 2010), h. 871.

menjadi dua yaitu: Pertama: upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). Kedua: upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*). Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas, sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan hasil pekerjaannya.⁶²

2.2.3 Rukun dan Syarat Upah

Rukun dan syarat al- *ijarah* menurut ulama ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad yakni *mu'ajir* dan *musta'jir*
2. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukun *ijarah*
3. Adanya manfaat/jasa dari akad *ijarah* tersebut
4. Sigat (ijab dan qabul) *mu'ajir* dan *musta'jir*.⁶³

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam

103. ⁶² Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,h.

⁶³ Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,h. 422

bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidak terjadi penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan diantara mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja, syariat Islam telah memberikan pedoman yaitu apabila:

1. Selesai bekerja. Berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِئَ عَرَفُهُ (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبراني والترمذي)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (H.R. Ibnu Majah).*

2. Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *ijarah* (perjanjian kerja) yaitu:

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan.
- b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak *mu'ajir* dan *musta'jir*.
- c. Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang mubah.

- e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* berupa sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.⁶⁴

2.2.4 Hak dan Kewajiban *Mu'ajir* (Yang Memberi Upah) dan *Musta'jir* (Yang Menerima Upah)

Seorang *mu'ajir* (pemilik usaha) memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada *musta'jir* (para pekerjanya). Sejumlah pemilik usaha mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang praktek eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak memotivasi untuk berusaha secara maksimal, sama halnya jika tingkat upah terlalu tinggi, pemilik usaha mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya. Dalam organisasi Islam upah harus dirancang dengan cara yang adil baik bagi para pekerja maupun pemilik usaha.⁶⁵

Pada dasarnya hubungan kerja menurut Islam merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pemilik usaha (pengusaha) ataupun pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah, namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang telah ditentukan, maka seorang pengusaha harus membantu

⁶⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35.

⁶⁵ Muhammad, Fauroni, R. Lukman, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 175.

pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia terima. Islam menawarkan solusi yang tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun pemilik usaha. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun, masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya.

Perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah bahwa ekonomi Islam menghormati nilai-nilai dan kemauan hukum Pencipta manusia yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam ekonomi Islam ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan al-Qur'an dan Hadis.⁶⁶ Hak dan kewajiban antara *mu'ajir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah) harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut.

1. Hak *musta'jir* (yang menerima upah)
 - a. Berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya
 - b. Berhak atas upah sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Kewajiban *musta'jir* (yang menerima upah)
 - a. Melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau kesepakatan

⁶⁶ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12.

- c. Melaksanakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya
- e. Mengganti kerugian barang yang diakibatkan karena kelalaian, kesengajaan.⁶⁷

Intinya tidak boleh memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, karena prinsip ekonomi Islam pada dasarnya menolong orang lain tanpa merugikan dan menyusahkan diri sendiri. Allah SWT tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya untuk merugikan atau menyusahkan dirinya sendiri.

2.2.5 Prinsip Upah

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Ada empat prinsip dalam hal ketenagakerjaan. Empat prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip kemerdekaan manusia, Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolelir sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktek jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.
2. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan

⁶⁷ Riana Isti Muslikhah, *Upah dalam Islam*, (online), (<http://digilib.uin-suka.ac.id/3916/1/BAB%20I.V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>), diakses 27 Agustus 2017).

dalam surat al-Jumuah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan sholat.

3. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat. Begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua dibawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
4. Prinsip kelayakan upah pekerja, upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para pemilik usaha atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.⁶⁸

2.2.6 Sistem Pembayaran Upah Secara Ekonomi Islam

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, sebagaimana disebutkan dalam QS an-Nisa (4): 32

⁶⁸ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja...", h. 253.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. An-Nisa, 4 ;32).*⁶⁹

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.⁷⁰ Dalam Al Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para pemilik usaha harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak pemilik usaha ataupun pekerja dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat *market wage* pada dasarnya bersifat

⁶⁹ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, ...h. 150.

⁷⁰ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Wakaf, 1993), h. 118.

obyektif, sementara nilai manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.⁷¹

Pembayaran upah dalam Islam sesuai dengan konsep *ijarah* yang telah dijelaskan oleh Taqyuddin an-Nabhani bahwa upah dalam *ijarah* harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.

Kompensasi transaksi *ijarah* yang berupa upah (honor) tersebut boleh tunai dan boleh tidak tunai. Upah tersebut boleh dalam bentuk harta maupun jasa. Sebab, apa saja yang dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi, baik berupa materi maupun jasa, dengan syarat yang jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak sah. misalnya, ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah dari hasil panen tanaman, maka transaksi tersebut tidak sah, karena masih belum jelas.

Berbeda, kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi satu *sha'* atau satu mud, maka sahlah transaksinya. Seorang *ajir* juga boleh dikontrak dengan kompensasi atau upah berupa makan atau pakaian, atau diberi upah tertentu ditambah makan dan pakaian. Sebab praktik seperti ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui. Jika hal ini diperbolehkan untuk wanita yang menyusui, maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. Karena masing-masing merupakan bentuk dari transaksi *ijarah*.⁷²

⁷¹ M.B. Hendrieanto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, ...h. 228

⁷² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, ...h. 89.

2.2.7 Penetapan dan Berakhirnya *Ijarah*

Dalam hal kontrak tenaga kerja, maka haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya:

1. Jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerjanya setiap harinya.
2. Berapa lama masa kerja. Haruslah disebutkan satu atau dua tahun.
3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, mingguan ataukah borongan?

Tunjangan-tunjingannya harus disebutkan dengan jelas. Misalnya besarnya uang transportasi, uang makan, biaya kesehatan, dan lain-lainnya.

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jula beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai pihak hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahlli waris.
2. Iqalah, yaitu, pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad muawadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.

4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa udah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.⁷³

Akad *ijarah* merupakan akad lazim (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut Hanafiyah, akad *ijarah* bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, jika akad tetap diteruskan, maka manfaat atau upah tidak akan bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang berakad. Menurut pendapat ini, hak dalam akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Berbeda dengan mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, akad *ijarah* tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad lazim seperti halnya jual beli. Akad *ijarah* bisa digunakan dalam penggunaan jasa orang, seperti jasa tailor, arsitek, dan lainnya. Dalam hal ini, *al-ajir* (orang yang disewa jasanya) dibedakan menjadi dua golongan, yakni *al-ajir al-khos* yaitu orang yang menyewakan jasanya hanya untuk satu orang saja, dan dalam waktu tertentu, dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain. Kedua, *al-ajir al-musyarak*, yaitu orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain. Untuk *al-ajir al-khas* (seperti pembantu, dan lain-lain) tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Barang yang digunakan *al-ajir al-khos* merupakan amanah (*yad al-*

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 338.

amanah), dan ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan, kecuali karena unsur kelalaian. Begitu juga dengan *al-ajir al-musyarak*, menurut Abu Hanifah, Zafar, dan Hanabalah posisinya sama dengan *al-ajir al-khos (yad al-amanah)*. Berbeda dengan Imam ash-Shahiban dan Ahmad, *al-ajir al-musyarak* memiliki tanggung jawab atas kerusakan aset, walaupun bukan karena kelalaiannya kecuali kalau disebabkan adanya *force majeure* (bencana alam, kebakaran, dan lain-lain). Pembatalan kontrak *ijarah* bisa dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset sewa sendiri. Kontrak *ijarah* bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena aset yang menjadi objek sewa rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat penyewa. Kontrak juga bisa selesai karena masa perjanjian telah usai, atau karena alasan lain yang dibenarkan.⁷⁴

Hubungan antara pemilik usaha dan pekerja adalah kekeluargaan, kemitraan dan keduanya tercipta simbiosis mutualisme. Maka dari itu, tidak boleh satu pihak mendzalimi dan merasa didzalimi oleh pihak lainnya. Keduanya saling membutuhkan dan diantaranya harus tercipta rasa saling menguntungkan. Dalam hal ini konsep keadilan menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi. Inti dari kesemuanya adalah terjaganya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kondisi yang serasi antara pekerja dan pemilik usaha dapat dicapai apabila kedua-belah pihak merasa cocok dan senang. Dengan

⁷⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mumalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160-161.

begitu konsep keadilan menjadi prioritas utama dalam pengupahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

2.3 Home Industri

2.3.1 Pengertian *Home Industri*

Home industri adalah suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya.⁷⁵

Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian pasal 1 poin ke-2 menyebutkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.⁷⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 1 point kedua disebutkan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan /atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.⁷⁷

⁷⁵ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), h. 3.

⁷⁶ Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sebagai balas jasa. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.⁷⁸

2.3.2 Jenis-Jenis Usaha

Secara umum usaha kecil bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa, adapun bidang/jenis usaha yang terbuka bagi usaha kecil dibidang industri dan perdagangan adalah:

⁷⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2012*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012), h. 287.

1. Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
2. Industri penyempurnaan barang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup dan di ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
3. Industri tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah.
4. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan.
5. Industri perkakas tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.
6. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengelolaan, kecuali cangkul dan sekop.
7. Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
8. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.

9. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.⁷⁹

2.3.3 Karakteristik *Home Industri*

Karakteristik *home industri* antara lain sebagai berikut:

1. Dikelola oleh pemiliknya

Maksudnya disini, home industri tersebut ditangani oleh pemilik *home industri* sendiri dengan tidak menggunakan karyawan sebagai produsennya. Walaupun kadang terdapat *home industri* yang memiliki karyawan untuk sekedar membantu meringankan pekerjaan.

2. Usaha dilakukan dirumah

Seperti namanya, home industri memang sebuah pekerjaan yang dilakukan di rumah sendiri tanpa menggunakan pabrik dalam proses produksinya.

3. Produksi dan pemasaran dilakukan di rumah pemilik usaha

Baik proses produksi ataupun pemasarannya, semua itu dilakukan dirumah sendiri dan biasanya para pembeli atau pengepul yang datang kerumah untuk membeli.

4. Modal terbatas

Home industri termasuk usaha kecil, dimana semuanya serba terbatas. Baik itu modal, tempat usaha, dan juga proses produksinya. Namun keterbatasan itu tidak menghalangi para produsen untuk berhenti memproduksi barang dagangannya.

⁷⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

5. Jumlah tenaga kerja terbatas

Tenaga kerja dalam industri kecil tidaklah layaknya industri besar seperti pabrik-pabrik yang menggunakan tenaga kerja hingga ratusan bahkan ribuan pekerja. Dalam *home industri* tenaga kerja yang dipekerjakan adalah saudara ataupun tetangga sendiri, sehingga jumlahnya pun terbatas.

6. Lemah dalam pembukuan

Lemah dalam pembukuan termasuk dampak negatif sebuah home industri, bahkan mereka para pelaku industri sama sekali tidak memikirkan pembukuan. Yang di pikirkan adalah, memproduksi barang sesuai dengan keinginannya dan menjual secepatnya.

7. Sangat diperlukan manajemen pemilik

Manajemen memanglah suatu yang sangat penting. Lebih-lebih jika pemilik industri dapat menerapkan manajemen yang bagus dan cocok guna untuk menjadikan usaha yang ditekuninya semakin bertambah sukses.⁸⁰

2.3.4 Landasan Hukum *Home Industri*

Landasan hukum dari *home industri* antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.

⁸⁰ Siti Nur Shoffinatul Fauziah, “Home Industry dan Perubahan Sosial (Studi tentang Kerajinan Gerabah dan Perubahan Masyarakat di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro)”, Skripsi, (Online), (<http://digilib.uinsby.ac.id/18301/5/Bab%202.pdf>, diakses 26 Agustus 2017).

3. Kegiatan usaha industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur oleh UU No.1 Tahun 1985.
4. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No.9 Tahun 1995.
5. Bentuk badan Hukum Usaha Industri dan perdagangan diatur dalam UU No.1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.
6. Perizinan usaha kecil dan menengah dan besar khusus industri tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan dan tanda daftar industri.
7. Tata cara perizinan usaha perdagangan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPR/Kep/99 tentang tata cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2.3.5 Tantangan-Tantangan *Home Industri*

Home industri atau industri rumah tangga merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan yang mempunyai andil besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, disamping sifat usahanya yang kebanyakan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi dapat segera diatasi. Beberapa masalah utama yang sering dihadapi antara lain masalah permodalan, pemasaran dan keterampilan dalam mengelola usaha.⁸¹

Adapun tantangan didalam *home industri* sebagai berikut:

1. Mendapatkan pelanggan baru. Mendapatkan pelanggan baru tanpa melalui media promosi *home industry* juga dapat kendala bahkan ancaman, dengan

⁸¹ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri*, h. 5.

kata lain perlu dilakukan promosi seperti promosi melalui media sosial maupun media cetak.

2. Mengelola waktu, karena *home industri* dilakukan dirumah maka pengelolaan waktu yang baik didalam menjalankan pekerjaan dengan tugas-tugas rumah tangga agar bisa berjalan dengan baik.
3. Memisahkan tugas kerja dan keluarga. *Home industri* dituntut untuk berpikir bijak dalam pembagian waktu baik keluarga maupun persoalan usaha walaupun yang dilakukan dirumah dalam menjalankan usahanya.
4. Mematuhi peraturan kota. Pelaku *home industri* lebih cermat menyikapi perizinan usaha yang biasanya diikuti dengan keadaan lokasi bisnis yang ingin dibangun.
5. Mengelola resiko. Wirausahawan berbasis rumahan harus meninjau polis asuransi pemilik rumah mereka karena tidak semua polis mencakup klian yang berkaitan dengan bisnis. Beberapa bahkan akan menhanguskan perlindungan jika terdapat bisnis di rumah.⁸²

2.3.6 Pengelompokan *Home Industri*

Menurut eksistensinya industri rumah tangga dibedakan menjadi tiga kelompok, diantaranya yaitu: industri lokal, industri sentra, dan industri mandiri.

1. Industri lokal adalah kelompok industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas dan relatif

⁸² Del I Hawkins, David L Mothersbaugh, *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy*, (New York: Mc Graw-Hill International Edition, 2009), h. 198.

tersebar di satu lokasi saja. Skala industri sangat kecil dan mencerminkan pola industri yang bersifat sub bagian.

2. Industri sentra adalah industri berskala kecil dengan membentuk kelompok atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Target pemasaran umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dari industri lokal, sehingga peranan perantara menonjol.
3. Industri mandiri adalah jenis industri yang masih memiliki sifat-sifat industri rumah tangga tetapi telah memberi sarana yang canggih. Pemasaran hasil produksinya tidak tergantung pada pedagang perantara.⁸³

Menurut Departemen Perindustrian, industri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁸⁴

1. Industri Kecil
2. Industri Menengah
3. Industri Besar

Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa industri manufaktur dikelompokkan ke dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu:

1. Industri besar (100 orang pekerja atau lebih)
2. Industri sedang/menengah (20–99 orang pekerja)
3. Industri kecil (5–19 orang pekerja)
4. Industri mikro (1–4 orang pekerja).⁸⁵

⁸³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2012*,h. 287.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pasal

BAB III

SISTEM PEMBAYARAN UPAH PADA *HOME INDUSTRI* BOLU IKAN

3.1 Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara dengan Ibu Asiah

Bermula dari meneruskan orang tua. Lama kelamaan usaha ini maju dan berkembang dan mulai banyak pembeli yang tahu dan datang ke rumah. Awalnya hanya menitipkan di warung-warung kopi, namun setelah mulai banyak pembeli dan ada salah satu keluarga saya yang menyarankan untuk menitipkan di toko-toko buah dan mini market dan saya menyetujuinya. Dari hasil usaha saya, saya sudah bisa membangun tempat khusus untuk membuat bolu di samping rumah. Kini usaha saya sudah berjalan 15 tahun. Visi dan misi *home industri* bolu ikan ini membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Struktur organisasinya, pemilik usaha bertindak sebagai atasan pekerja. Karyawan yang dipekerjakan sebanyak 2 orang dan berstatus karyawan tetap. Perhitungan gaji karyawan di tetapkan atas dasar jam kerja. Tidak ada perbedaan gaji karyawan yang memiliki prestasi kerja pada *home industri* ini. Jam karyawan bekerja dalam satu hari tidak tentu, tergantung jam berapa selesainya. Karyawan bekerja dengan hitungan perhari. Selain gaji pokok, pada *home industri* ini juga terdapat gaji lembur dan tunjangan hari raya. Sebelum karyawan mulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian gaji.

⁸⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2012*,h. 287.

Tidak ada tawar menawar mengenai upah dan jam kerja. Gaji pokok karyawan Rp. 30.000,- / hari.

2. Hasil Wawancara dengan Widy Kundarti

Saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan. Sebelum masuk kerja, tidak ada tawar menawar upah dan karyawan hanya mengikuti ketentuan dari pemilik saja. Gaji yang saya terima Rp. 30.000,- / hari.

3. Hasil Wawancara dengan Misyati

Saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima saya rasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan. Sebelum masuk kerja, tidak ada tawar menawar upah. Gaji yang saya terima Rp. 30.000,- / hari.

4. Hasil Wawancara dengan Ibu Fatisah

Awal memulai usaha ini saya coba-coba dengan kemampuan yang saya punya. Dengan menitipkan pada warung dan menjual sendiri di depan rumah. Lama-kelamaan banyak yang mengetahui dan konsumenpun meningkat. Saya mengembangkan terus sampai sekarang. Tidak hanya bhoi saja, kue khas Aceh yang lainnya juga ada dan menerima pesanan juga. Usaha saya ini sudah berjalan 10 tahun. Visi dan misi *home industri* bolu ikan ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Struktur

organisasinya, pemilik usaha bertindak sebagai atasan pekerja. Karyawan yang dipekerjakan sebanyak 2 orang dan berstatus karyawan tetap. Perhitungan gaji karyawan di tetapkan atas dasar jam kerja. Tidak ada perbedaan gaji karyawan yang memiliki prestasi kerja pada *home industri* ini. Karyawan bekerja selama 6 jam dari jam 06.00 – 12.00 siang dengan hitungan perhari dan hanya mendapatkan gaji pokok. Sebelum karyawan mulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian gaji. Tidak ada tawar menawar mengenai upah dan jam kerja. Gaji pokok karyawan Rp. 30.000,- / hari.

5. Hasil Wawancara dengan Siti Julaiha

Saya rasa saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima sudah cukup. Tenaga yang saya keluarkan untuk bekerja sesuai dengan gaji yang saya terima. Tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk kerja. Gaji saya Rp. 30.000,- / hari.

6. Hasil Wawancara dengan Siti Munawarah

Saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Tenaga yang saya keluarkan untuk bekerja sesuai dengan gaji yang saya terima. Tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk kerja. Gaji saya Rp. 30.000,- / hari.

7. Hasil Wawancara dengan Ibu Ramlah

Saya memulai usaha ini sudah 20 tahun dari mulai anak-anak saya masih kecil sampai kuliah. Dari hasil usaha saya ini, saya juga mampu

mendirikan kamar kos di sekitar tempat tinggal. Usaha ini saya mulai karena saya memiliki skill dalam membuat bhoi dan saya kembangkan sampai sekarang. Visi dan misi *home industri* bolu ikan ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Struktur organisasinya, pemilik usaha bertindak sebagai atasan pekerja. Karyawan yang dipekerjakan sebanyak 2 orang berstatus karyawan tetap. Perhitungan gaji karyawan di tetapkan berdasarkan jam kerja. Tidak ada perbedaan gaji karyawan yang memiliki prestasi kerja pada *home industri* ini. Jam karyawan bekerja mulai dari jam 04.00 – 08.00 setiap hari. Hitungan gaji dibayar bulanan. Selain gaji pokok, pada home industri ini juga terdapat tunjangan hari raya. Sebelum karyawan mulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian gaji. Tidak ada tawar menawar mengenai upah dan jam kerja. Gaji pokok karyawan Rp. 600.000,- / bulan.

8. Hasil Wawancara dengan Suhartini

Saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut saya, gaji yang saya terima sesuai dengan tenaga yang saya keluarkan. Tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk kerja. Gaji mengikuti ketentuan dari pemilik saja. Gaji yang saya terima Rp. 600.000,- / bulan.

9. Hasil Wawancara dengan Rosmi

Saya merasa tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima sudah cukup untuk saya. Menurut saya tenaga yang

dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan pemilik usaha. Upah yang saya terima hanya mengikuti ketentuan dari pemilik saja. Gaji yang saya terima Rp. 600.000,- / bulan.

10. Hasil Wawancara dengan Ibu Ruhamah

Sebelum sewa ruko, awalnya saya membuat sendiri di rumah dan titip di warung-warung, setelah banyak permintaan baru saya menyewa ruko. Saya membuka usaha ini baru 1 tahun lebih. Visi dan misi *home industri* bolu ikan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Struktur organisasinya, pemilik usaha bertindak sebagai atasan pekerja. Karyawan yang dipekerjakan sebanyak 2 orang dan berstatus karyawan tetap. Perhitungan gaji karyawan di tetapkan atas dasar jam kerja. Tidak ada perbedaan gaji karyawan yang memiliki prestasi kerja pada *home industri* ini. Karyawan bekerja selama 9 jam, mulai dari 08.00 – 17.00 sore. Karyawan bekerja dengan hitungan harian. Selain gaji pokok, pada *home industri* ini juga terdapat gaji lembur, bonus dan tunjangan hari raya. Sebelum karyawan mulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian gaji. Tidak ada tawar menawar mengenai upah dan jam kerja. Gaji pokok karyawan Rp. 20.000,- / hari.

11. Hasil Wawancara dengan Mudiana

Saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan. Sebelum masuk kerja, tidak ada tawar menawar upah

dan karyawan hanya mengikuti ketentuan dari pemilik saja. Gaji yang saya terima Rp. 20.000,- / hari.

12. Hasil Wawancara dengan Sri Indah Sasmita

Sistem pengupahan yang diberikan tidak memberatkan saya. Gaji yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan. Sebelum masuk kerja, tidak ada tawar menawar upah dan karyawan hanya mengikuti ketentuan dari pemilik saja. Gaji yang saya terima Rp. 20.000,- / hari.

13. Hasil Wawancara dengan Ibu Yusra

Usaha ini saya mulai sudah 8 tahun dengan modal sedikit dan coba-coba. Saya membuka usaha ini di jalan Rel Pajak Ikan karena melihat kondisi pasar yang ramai pengunjung dan disini belum ada yang menjual bolu ikan. Dan samapai sekarang usaha yang kami bangun berjalan dengan lancar. Visi dan misi *home industri* bolu ikan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Struktur organisasinya, pemilik usaha bertindak sebagai atasan pekerja. Karyawan yang dipekerjakan sebanyak 2 orang dan berstatus karyawan tetap. Perhitungan gaji karyawan di tetapkan berdasarkan penghasilan/penjualan. Terdapat perbedaan gaji karyawan pada *home industri* ini, yaitu untuk yang cetak dan memanggag mendapat gaji lebih besar, sedangkan pekerja yang satu lagi mendapat gaji lebih sedikit karena hanya mengemas bolu yang sudah masak ke dalam kotak kue. Karyawan bekerja selama 6 jam, dari jam 10.00 – 16.00 sore.

Karyawan bekerja dengan hitungan harian. Tidak ada lembur atau bonus lainnya selain gaji pokok dan tunjangan hari raya. Sebelum karyawan mulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian gaji. Tidak ada tawar menawar mengenai upah dan jam kerja. Gaji pokok karyawan cetak dan bakar kue berkisar Rp. 60.000,- sampai Rp. 70.000,- / hari. Sedangkan untuk yang hanya mengemas ke dalam kotak Rp. 20.000,- / hari dan kadang Rp. 50.000,- / hari kalah penghasilannya banyak.

14. Hasil Wawancara dengan Yusnita

Saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan di *home industri* ini. Gaji yang saya terima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan karena tidak terlalu berat kerjanya. Sebelum masuk kerja, tidak ada tawar menawar upah dan karyawan hanya mengikuti ketentuan dari pemilik saja. Gaji yang saya terima Rp. 20.000,- / hari kadang sampai Rp. 50.000,- / hari kalau banyak penghasilan.

15. Hasil Wawancara dengan Hamidah

Saya tidak keberatan dengan sistem pengupahan yang diberikan. Gaji yang saya terima sudah cukup. Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan. Sebelum masuk kerja, tidak ada tawar menawar upah dan karyawan hanya mengikuti ketentuan dari pemilik saja. Gaji yang saya terima Rp. 60.000,- / hari sampai Rp. 70.000,- / hari, tergantung penghasilan perharinya.

3.2 Profil *Home Industri* Bolu Ikan

1. *Home Industri* Bhoei Bolu Khas Aceh

Home industri ini beralamat di jalan Lilawangsa Desa Geudubang Jawa Lorong Sederhana Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. *Home industri* ini bermula dari meneruskan usaha orang tua. Seiring berjalannya waktu, usaha ini terus maju dan berkembang sehingga mulai banyak pembeli yang mengetahuinya dan datang membeli ke rumah. Pada saat mulai merintis, bolu ikan yang di produksi hanya dititipkan di warung-warung kopi. karena mulai banyak yang membeli, bolu ikan yang di produksi mulai dititipkan di toko-toko buah dan mini market. Hal ini dilakukan berkat dukungan dari keluarga. Dari hasil usaha, pemilik usaha sudah bisa membangun tempat khusus untuk membuat bolu di samping rumah. Kini usaha ini sudah berjalan ± 15 tahun. Usaha ini didirikan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah pekerja home industri bolu ikan Bhoei Bolu Khas Aceh (Geudubang Jawa) ada 2 (dua) orang yang berstatus pekerja tetap.⁸⁶

2. *Home Industri* Mak Nong Kue

Home industri ini beralamat di jalan Sungai Dusun I Keude Rambe Desa Geudubang Aceh Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Bermula dari coba-coba dengan kemampuan yang dimiliki, dengan terus belajar memperbaiki mutu dan cita rasa hingga akhirnya usaha ini telah berjalan ± 10 tahun. Strategi pemasaran yang diterapkan dengan menitipkan di

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Asiyah, Pemilik Usaha Bhoei Bolu Khas Aceh, Wawancara di Langsa, tanggal 03 Oktober 2017.

warung dan menjual sendiri di depan rumah. Seiring berjalannya waktu, konsumen pun mulai banyak yang mengetahui dan penjualan pun mengalami peningkatan. *Home industri* ini juga terus melakukan pengembangan-pengembangan. Tidak hanya bhoei saja, kue khas Aceh yang lainnya juga ada dan sekarang usaha ini juga sudah menerima pesanan. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jumlah pekerja *home industri* Mak Nong Kue ada 2 (dua) orang yang berstatus pekerja tetap.⁸⁷

3. *Home Industri* Bhoei (Paya Bujuk Seuleumak)

Home industri ini terletak di Desa Paya Bujuk Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Usaha ini sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Dari hasil usaha ini sudah mampu mendirikan kamar kost di sekitar tempat tinggalnya. Usaha ini dimulai karena pemilik merasa bahwa sudah memiliki skill dalam membuat bhoei dan sampai sekarang sudah dikembangkan. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jumlah pekerja *home industri* ini ada 2 (dua) orang yang berstatus pekerja tetap.⁸⁸

4. *Home Industri* Mami Bolu

Home industri ini beralamat di jalan Pekong Pajak Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Awalnya usaha ini dilakukan di rumah dan menitipkan di warung-warung. Setelah banyak permintaan, baru mulai

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Fatisah, Pemilik Usaha Mak Nong Kue, Wawancara di Langsa, tanggal 03 Oktober 2017.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ramlah, Pemilik Usaha Bhoei (Paya Bujuk Seuleumak), Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

menyewa ruko. Usaha ini baru 1 (satu) tahun lebih. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah pekerja *home industri* Mami bolu ada 2 (dua) orang yang berstatus pekerja tetap.⁸⁹

5. *Home Industri* Bhoei (Pajak Ikan)

Home industri ini beralamat di jalan Rel Pajak Ikan Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Usaha ini sudah berjalan ± 8 (delapan) tahun dengan modal sedikit dan coba-coba. Lokasi usaha ditentukan dengan pertimbangan kondisi pasar yang ramai pengunjung serta belum ada yang menjual bolu ikan disini. Usaha ini sekarang berjalan dengan lancar. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah pekerja ada 2 (dua) orang yang berstatus pekerja tetap.⁹⁰

3.3 Sistem Pembayaran Upah pada *Home Industri* Bolu Ikan

1. *Home Industri* Bhoei Bolu Khas Aceh

a. Aspek Keadilan

Perhitungan upah pekerja ditetapkan atas dasar jam kerja dan tidak ada perbedaan upah pekerja yang memiliki prestasi kerja. Kedua pekerja diberikan upah yang sama.

b. Aspek Kelayakan

Jam bekerja para pekerja dalam satu hari tidak tentu, tergantung jam berapa selesainya. Pekerja dalam melakukan pekerjaannya dihitung

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ruhamah, Pemilik Usaha Mami Bolu, Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yusra, Pemilik Usaha Bhoei (Jln. Rel Pajak Ikan), Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

perhari. Selain gaji pokok, juga diberikan gaji lembur dan tunjangan hari raya bagi pekerja.

c. Aspek Perjanjian Kerja

Sebelum pekerja memulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian gaji. Upah untuk pekerja ditentukan oleh pemilik usaha tanpa tawar menawar. Besar gaji pokok pekerja sebesar Rp. 30.000,- perhari.⁹¹

2. *Home Industri* Mak Nong Kue

a. Aspek Keadilan

Upah pekerja ditetapkan berdasarkan jam kerja. Tidak ada perbedaan gaji pekerja yang memiliki prestasi kerja. Kedua pekerja diberikan upah yang sama.

b. Aspek Kelayakan

Jam bekerja di mulai pada pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib. Rata-rata jam kerja pada home industri Mak Nong Kue selama 6 (enam) jam dan dalam melakukan pekerjaannya dihitung perhari. Upah yang diberikan hanya gaji pokok.

c. Aspek Perjanjian Kerja

Pada *home industri* Mak Nong Kue, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian upah sebelum pekerja tersebut memulai bekerja.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Asiyah, Pemilik Usaha Bhoei Bolu Khas Aceh, Wawancara di Langsa, tanggal 03 Oktober 2017.

Upah untuk pekerja ditentukan oleh pemilik usaha tanpa tawar menawar. Besar gaji pokok pekerja sebesar Rp. 30.000,- perhari.⁹²

3. *Home Industri* Bhoei (Paya Bujol Seuleumak)

a. Aspek Keadilan

Upah pekerja ditetapkan berdasarkan jam kerja. Tidak ada perbedaan gaji pekerja yang memiliki prestasi kerja. Kedua pekerja diberikan upah yang sama.

b. Aspek Kelayakan

Jam bekerja di mulai pada pukul 04.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib. Rata-rata jam kerja pada home industri ini selama 4 (empat) jam dan pekerja mendapatkan upah secara bulanan. Upah yang diberikan berupa gaji pokok dan tunjangan hari raya.

c. Aspek Perjanjian Kerja

Pada *home industri* ini, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian upah sebelum pekerja tersebut memulai bekerja. Upah untuk pekerja ditentukan oleh pemilik usaha tanpa tawar menawar. Besar gaji pokok pekerja sebesar Rp. 600.000,- perbulan.⁹³

4. *Home Industri* Mami Bolu

a. Aspek Keadilan

Perhitungan upah ditetapkan atas dasar jam kerja dan tidak ada perbedaan upah pekerja. Kedua pekerja diberikan upah yang sama.

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Fatisah, Pemilik Usaha Mak Nong Kue, Wawancara di Langsa, tanggal 03 Oktober 2017.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Ramlah, Pemilik Usaha Bhoei (Paya Bujuk Seuleumak), Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

b. Aspek Kelayakan

Jam bekerja dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, setiap hari selama \pm 9 (Sembilan) jam. Pekerja dalam melakukan pekerjaannya dihitung perhari. Selain gaji pokok, juga diberikan gaji lembur, bonus dan tunjangan hari raya bagi pekerja.

c. Aspek Perjanjian Kerja

Sebelum pekerja memulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pemberian gaji. Upah untuk pekerja ditentukan oleh pemilik usaha tanpa tawar menawar. Besar gaji pokok pekerja sebesar Rp. 20.000,- perhari.⁹⁴

5. *Home Industri* Bhoei (Pajak Ikan)

a. Aspek Keadilan

Perhitungan upah ditetapkan atas dasar penghasilan/penjualan. Terdapat perbedaan upah pada *home industri* ini, untuk yang cetak dan manggang mendapatkan upah yang lebih besar, sedangkan pekerja yang mendapatkan upah lebih sedikit karena tugasnya hanya mengemas bolu yang sudah masak ke dalam kotak kue.

b. Aspek Kelayakan

Setiap hari pekerja bekerja selama 6 (enam) jam dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Upah dihitung harian. Selain gaji pokok, juga diberikan tunjangan hari raya.

c. Aspek Perjanjian Kerja

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ruhamah, Pemilik Usaha Mami Bolu, Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

Sebelum pekerja memulai bekerja, ada perjanjian kerja mengenai jam kerja dan pembayaran gaji. Upah untuk pekerja ditentukan oleh pemilik usaha tanpa tawar menawar. Besar upah yang diterima pekerja tidak pasti, rata-rata mendapatkan Rp. 60.000,- sampai Rp. 70.000,- perhari untuk pekerja yang tugasnya nyetak dan bakar kue, sedangkan untuk pekerja yang hanya mengemas ke dalam kotak mendapatkan upah Rp. 20.000,- perhari, kadang Rp. 50.000,- perhari kalau penghasilan banyak.⁹⁵

3.4 Pembayaran Upah pada *Home Industri* Bolu Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut pekerja pada *home industri* bolu ikan Bhoei Bolu Khas Aceh,⁹⁶ mereka tidak keberatan dengan sistem pembayaran upah yang diberikan dan merasa gaji tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan, walaupun tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk/memulai kerja dari pemilik usaha. Upah yang diterima pekerja sebesar Rp. 30.000,- perhari.

Menurut pekerja pada *home industri* Mak Nong Kue, mereka tidak keberatan dengan sistem pembayaran upah yang diberikan dan merasa gaji tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Yusra, Pemilik Usaha Bhoei (Jln. Rel Pajak Ikan), Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Windy Kundarti dan Misyati, Pekerja pada Home Industri Bhoei Bolu Khas Aceh, Wawancara di Langsa, tanggal 03 Oktober 2017.

walaupun tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk/memulai kerja dari pemilik usaha. Upah yang diterima pekerja sebesar Rp. 30.000,- perhari.⁹⁷

Menurut pekerja pada *home industri* Bhoei (Paya Bujuk Seuleumak), mereka tidak keberatan dengan sistem pembayaran upah yang diberikan dan merasa upah tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan, walaupun tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk/memulai kerja dari pemilik usaha. Upah yang diterima pekerja sebesar Rp. 600.000,- perbulan.⁹⁸

Menurut pekerja pada *home industri* Mami Bolu,⁹⁹ mereka tidak keberatan dengan sistem pembayaran upah yang diberikan dan merasa gaji tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan, walaupun tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk/memulai kerja dari pemilik usaha. Upah yang diterima pekerja sebesar Rp. 20.000,- perhari.

Menurut pekerja pada *home industri* Bhoei (Jln. Rel Pajak Ikan), mereka tidak keberatan dengan sistem pembayaran upah yang diberikan dan merasa gaji tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan, walaupun tidak ada tawar menawar upah sebelum masuk/memulai

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Julaiha dan Siti Munawarah, Pekerja pada Home Industri Mak Nong Kue, Wawancara di Langsa, tanggal 03 Oktober 2017.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Suhartini dan Rosni, Pekerja pada Home Industri Bhoei (Paya Bujuk Seuleumak), Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Mudiana dan Sri Indah Sasmita, Pekerja pada Home Industri Mami Bolu, Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

kerja dari pemilik usaha. Upah yang diterima pekerja sebesar Rp. 20.000,- perhari kadang sampai Rp. 50.000,- perhari kalau banyak penghasilan. Bagi pekerja bagian nyetak dan bakar menerima upah Rp. 60.000,- perhari sampai Rp. 70.000,- perhari.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Yusnita dan Hamidah, Pekerja pada Home Industri Bhoei (Jln. Rel Pajak Ikan), Wawancara di Langsa, tanggal 02 Oktober 2017.

BAB IV

ANALISA SISTEM PEMBAYARAN UPAH PADA *HOME INDUSTRI* BOLU IKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

4.1 Temuan Penelitian Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara garis besar dapat diketahui bahwa jenis *home industri* bolu ikan di Kota Langsa merupakan industri mandiri karena masih memiliki sifat-sifat industri rumah tangga tetapi telah menggunakan sarana yang canggih, seperti memasaknya atau membakarnya menggunakan gas dan dipanggang di oven, menggunakan cetakan (terbuat dari plat baja) serta pemasaran hasil produksinya tidak tergantung pada pedagang perantara. Berdasarkan golongannya *home industri* bolu ikan di Kota Langsa termasuk dalam golongan industri mikro (1-4 orang pekerja).

Jika dilihat dari alat-alat kerja yang digunakan serta cara pengolahannya, keseluruhan *home industri* bolu ikan di Kota Langsa mampu memproduksi bolu ikan melebihi jumlah yang selama ini di produksi. Hanya tinggal menambah jumlah pekerja, namun hal tersebut tidak dilakukan karena mereka takut bolu ikan yang di produksi tidak laku. Penulis berasumsi bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya tenaga pemasaran (*marketing*). Dalam hal ini tenaga pemasaran diperlukan untuk memperluas cakupan pemasaran, bukan hanya masyarakat Kota Langsa. Dalam pemasaran hasil usaha maka perlu perluasan jangkauan pemasaran, karena berapapun banyak produksi yang dihasilkan apabila jangkauan pasar tidak mendukung maka sulit bagi

mereka untuk bisa sejahtera karena produk yang dihasilkan tidak bisa mereka pasarkan dengan baik.

Proses penetapan pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa ditentukan secara sepihak. Upah yang akan di terima pekerja sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pemilik usaha (*mu'ajir*), walaupun tanpa tawar-menawar, namun para pekerja (*musta'jir*) merasa bahwa upah yang diberikan pemilik usaha sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Dalam hal ini, penulis berasumsi bahwa upah yang ditawarkan oleh pemilik usaha kepada pekerja belum layak, karena belum terpenuhi aspek keadilan, aspek kelayakan dan aspek perjanjian kerja. aspek keadilan seperti menyamakan upah setiap pekerja. Hal ini dapat menimbulkan keinginan untuk tidak giat bekerja pada pekerja, karena walaupun giat bekerja, upah yang dibayarkan tetap sama. Masih terdapatnya celah-celah dari ketiga aspek tersebut mungkin dikarenakan usaha ini masih tergolong usaha mikro, sehingga setiap pekerja diperlakukan sama oleh pemilik usaha agar pekerja betah bekerja serta tidak terjadi kecemburuan sosial.

Dari kelima *home industri* bolu ikan di Kota Langsa, empat diantaranya menghitung pembayaran upah secara harian. Upah yang diberikan beragam, ada yang diberikan upah Rp. 20.000,- perhari, ada yang diberikan upah Rp. 30.000,- perhari dan ada yang diberikan upah Rp. 60.000,- sampai Rp. 70.000,- perhari. Satu dari kelima *home industri* bolu ikan di Kota Langsa menghitung pembayaran upah secara bulanan, yaitu sebesar Rp. 600.000,- perbulan. Dari kelima *home industri* bolu ikan di Kota Langsa, empat

diantaranya menetapkan pembayaran upah secara *flat* (tetap), sedangkan satu *home industri* bolu ikan di Kota Langsa lainnya menetapkan pembayaran upah secara penjualan (tergantung penghasilan perhari).

Secara garis besar, proses penetapan pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*mu'ajir* dan *musta'jir*) dan tidak ada yang melanggar kesepakatan/ perjanjian pembayaran upah. Selain itu rukun dan syaratnya sudah terpenuhi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dilakukan.

4.2 Macam-Macam Upah yang Dipraktikkan pada *Home Industri* Bolu Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Upah yang dipraktikkan pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa termasuk dalam *ujrah samsarah* karena upah tersebut ditetapkan oleh pemilik usaha dengan pertimbangan harga objek transaksi atau pelayanan. Upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada pekerja juga termasuk upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), karena ketika besar upah dan jam kerja disebutkan oleh pemilik usaha disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Jika ditinjau dari sudut kesepadanan dengan upah minimum provinsi, mungkin upah yang diterima para pekerja masih kurang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 disebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah).¹⁰¹ Jika jumlah tersebut dikalkulasikan untuk 25 hari kerja (dalam sebulan), maka upah minimum pekerja seharusnya Rp. 100.000,- perhari.

Islam adalah akidah, syariat, dan kerja. Kerja di sini meliputi ibadah, taat, kemauan bekerja keras dalam mencari nafkah serta menumbuhkan kembangkan nilai-nilai kebaikan. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha guna mencari karunia-Nya disegenap penjuru dunia.¹⁰² Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari pada ibadah dan jihad. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja.

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam

¹⁰¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017 pasal 2.

¹⁰² Ahmad Muhammad al-Khufi, *Bercermin Pada Akhlak Nabi SAW*, (Bandung: Pustaka Hidayah, cet 2, 2003), h, 135.

bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja.

Pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa sudah sesuai berdasarkan analisis ekonomi Islam, karena berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam yang telah ditetapkan melalui negosiasi antar pemilik usaha dan pekerja. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan diantara mereka harus ditegakkan. Dalam hal ini, para pekerja tidak ada yang merasa teraniaya, karena pembayaran upah yang dibayarkan selalu tepat waktu, masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya. Menurut penulis, kelemahan dari masing-masing pihak ada pada perjanjian kerja yang akadnya dilaksanakan secara lisan. Yang mendasari analisa penulis bahwa pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa sudah sesuai berdasarkan analisis ekonomi Islam adalah sudah terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing (pemilik usaha dan pekerja) pihak yang berakad. Konsep keadilan menjadi hal mutlak dari masing-masing pihak juga sudah dipenuhi. Kedua belah pihak merasa cocok dan senang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penetapan pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa berdasarkan:
 - a. Jam kerja
 - b. Tingkat kesulitan kerja
 - c. Disiplin kerja
2. Pembayaran upah pekerja pada *home industri* bolu ikan di Kota Langsa sudah sesuai berdasarkan analisis ekonomi Islam. Dalam hal ini, para pekerja tidak ada yang merasa teraniaya, karena pembayaran upah yang dibayarkan selalu tepat waktu dan masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya. Konsep keadilan yang menjadi hal mutlak dari masing-masing pihak juga sudah dipenuhi.

5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar lebih mensosialisasikan upah minimum yang layak bagi pekerja khususnya di Kota Langsa sehingga semua pihak (pemilik usaha dan pekerja) mengetahui berapa standar upah pekerja,

selain itu pemerintah juga sebaiknya memudahkan pengusaha *home industri* bolu ikan di Kota Langsa untuk mendapatkan pinjaman demi pengembangan usaha.

2. Kepada pemilik usaha *home industri* bolu ikan di Kota Langsa agar membuat akad antara pekerja dan home industri secara tertulis sehingga pekerja dapat mengetahui secara pasti tugas dan tanggungjawabnya serta kepastian upah yang akan diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya. Selain itu, pemilik usaha juga sebaiknya menambah tenaga marketing atau bagian pemasaran sehingga produksi dapat ditingkatkan. Dengan bantuan tenaga pemasaran, maka jangkauan penjualan juga akan bertambah luas.
3. Kepada pekerja *home industri* Bolu ikan di Kota Langsa agar mencari tahu standar upah bagi pekerja dan lebih meningkatkan produktifitas kerjanya. Bekerjalah dengan mengharapkan ridha Allah SWT serta yakinlah bahwa setiap apapun yang dilakukan akan mendapatkan imbalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al Azhar Press. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mumalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauziah, Siti Nur Shoffinatul. *Home Industry dan Perubahan Sosial (Studi tentang Kerajinan Gerabah dan Perubahan Masyarakat di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, (Online), <http://digilib.uinsby.ac.id/18301/5/Bab%202.pdf>, diakses 26 Agustus 2017.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hawkins, Del I, et., all. *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy*. New York: Mc Graw-Hill International Edition, 2009.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kementerian Agama. *Al Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: PT. Sari Agung, 2001.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

- Khera, Harcharan Singh. *Mikro Ekonomi: Prinsip-Prinsip dan Aplikasi-Aplikasi*, terj. Moh. Kaus Tajudin. Petaling Jaya: Khera Sdn. Bhd, 1994.
- al-Khufi, Ahmad Muhammad. *Bercermin Pada Akhlak Nabi SAW*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Latifah, Kusnul. *Sistem Pembayaran & Alat Pembayaran*, (online), https://www.academia.edu/11312926/SISTEM_PEMBAYARAN_and_ALAT_PEMBAYARN, diakses 1 Agustus 2017.
- Lestari, Dewi. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (online), <http://eprints.walisongo.ac.id/5431/>, diakses 1 Agustus 2017.
- Lukman, Muhammad Fauroni R. *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Manan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Wakaf Prima Yasa, 1997.
- Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. BPF, 2000.
- Mirawati. *Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulaubayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasimria Pekanbaru Tahun 2015, (online), <http://repository.uin-suska.ac.id/7006/>, diakses 1 Agustus 2017.
- Muliawa, Jasa Ungguh. *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*. Yogyakarta: Banyu Media, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslikhah, Riana Isti. *Upah dalam Islam*, (online), <http://digilib.uin-suka.ac.id/3916/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses 27 Agustus 2017.
- an-Nabhani, Taqiyyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin & Dahlia Husain. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Terj. Zainal Arifin & Dahlia Husein. Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doktrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam". Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ranupandojo, Heindjrachman. *Evaluasi Jabatan*. Yogyakarta EPPE, UGM, 2003.
- Ridwan, Murtadho. *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia Volume 1, No.2, Desember 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Maarif, 1996.
- Sholahuddin, M. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siagian, S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah dan Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2013.

Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Swastha, Basu, dkk, *Pengamatan Ekonomi Perusahaan Modern*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 13

Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Yahya, Hamzaid B. *Ekonomi Mikro*. Kajang: B & H Enterprise, 1998.

Yuni, Dwi. *Bisnis Rumah Tangga*. Jakarta: Trans Info Media, 2010.

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara

1. Profil Perusahaan
 - a. Sejarah berdirinya home industri bolu ikan
 - b. Visi dan misi home industri bolu ikan
 - c. Struktur Organisasi home industri bolu ikan
 - d. Jumlah karyawan home industri bolu ikan
 - e. Semua karyawan berstatus karyawan tetap atau ada yang hanya sementara
2. Aspek Keadilan
 - a. Perhitungan gaji karyawan di tetapkan atas dasar apa ?
 - b. Apakah ada perbedaan gaji karyawan yang memiliki prestasi kerja ?
3. Aspek Kelayakan
 - a. Berapa jam karyawan bekerja dalam satu hari ?
 - b. Karyawan bekerja dengan hitungan perhari atau borongan ?
 - c. Selain gaji pokok apakah ada gaji lembur, bonus dan tunjangan hari raya ?
4. Aspek Perjanjian Kerja
 - a. Sebelum karyawan mulai bekerja, apakah ada perjanjian kerja ?
 - b. Sebelum karyawan mulai bekerja apakah ada tawar menawar upah ?
 - c. Berapa gaji pokok karyawan ?

Langsa, September 2017

Pemilik Usaha

Pedoman Wawancara


1. Menurut saudara, dengan sistem pengupahan yang diberikan secara (harian, mingguan, borongan) apakah keberatan atau tidak ?
2. Menurut saudara, dengan gaji yang saudara terima apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
3. Menurut saudara, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?
4. Sebelum masuk kerja, apakah ada tawar menawar upah atau karyawan hanya mengikuti ketentuan dari pemilik saja ?
5. Berapa gaji yang saudara terima ?

Langsa, September 2017

Pekerja

LAMPIRAN II

Dokumentasi Penelitian




Gbr. 01

Wawancara dengan Ibu Asiah pemilik usaha home industri Bhoei Bolu Khas Aceh di Geudubang Jawa tanggal 02 Oktober 2017



Gbr. 02

Wawancara dengan Ibu Fatisah pemilik usaha Mak Nong Kue di Geudubang Aceh tanggal 02 Oktober 2017



Gbr. 03

Wawancara dengan Ibu Ramlah pemilik usaha home industri Bhoei di Paya Bujok Seuleumak tanggal 03 Oktober 2017



Gbr. 04


Wawancara dengan Ibu Ruhamah pemilik usaha home industri Mami Bolu di Jl. Pekong Pajak Langsa tanggal 03 Oktober 2017

Dokumentasi Penelitian




Gbr. 05

Wawancara dengan Ibu Yusra pemilik usaha home industri Bhoei di Jl. Rel Pajak Ikan tanggal 03 Oktober 2017




Gbr. 06

Dapur pengolahan pada home industri bolu ikan ibu Asiah di Geudubang Jawa



Gbr. 07


Dapur pengolahan pada home industri ibu Fatisah di Geudubang Aceh



Gbr.08


Dapur pengolahan pada home industri ibu Ramlah di Paya Bujok Seuleumak

Dokumentasi Penelitian



Gbr. 09

Dapur pengolahan pada home industri ibu
Ruhamah di Jl. Pekong Pajak Langsa



Gbr. 10

Dapur pengolahan pada home industri
ibu Yusra di Jl. Rel Pajak Ikan

LAMPIRAN III

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : 021 /ln.24/FEBI/KP.02.3/ 03 /2017
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA T.A. 2016/2017

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014, Tentang IAIN Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01150.1 Tanggal 11 Februari 2015, tentang Pengangkatan Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang defenitif Masa Bhakti 2015–2019;
7. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret Tahun 2015;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2017, Tanggal 07 Desember 2016.
- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 17 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **Dr. Ismail Fahmi Arrauf Net, MA** sebagai Pembimbing I dan **Muhammad Riza, Lc., MA** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Tri Novita**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 4012013072, dengan Judul Skripsi : **"Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)";**
- Ketentuan** : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqashah Skripsi;
b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
f. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
g. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 02 Maret 2017 M
03 Jumadil Akhir 1438 H

Dekan,

Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

- Tembusan :**
1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus Zawiyah Cot Kala Langsa, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 Email: febi@iainlangsa.ac.id Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139 :
febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : **38** /In.24/FEBI/PP.00.9/01/2018
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Meneliti**

Langsa, 29 Januari 2018

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM Kota Langsa
di -
Tempat , -


Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Sehubungan dengan penyusunan Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan ini kami mohon kesediaan dari Instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk memberikan izin meneliti terhadap mahasiswa :

Nama : Tri Novita
NIM : 4012013072
Jurusan : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Upah Pekerja Pada Home Industri Bolu Ikan di Kota Langsa (Suatu Analisis Berdasarkan Ekonomi Islam)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

LAMPIRAN V

TRADE AND HOTELS

Tabel 7.1 Jumlah Industri Tradisional yang Terdaftar di Dinas Perindustrian Menurut Jenis Industri di Kota Langsa, 2016
Number of Traditional Industry Registered in Industrial Services by Type in Langsa Municipality, 2016

No	Kecamatan/ District	Anyaman dari Tanaman	Bordir & Sulam	Obat Tradisional	Kue Tradisional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010	Langsa Timur	1	2		1
011	Langsa Lama				
020	Langsa Barat		5		
021	Langsa Baru	6	3	2	4+6, 10 10
030	Langsa Kota		2		2
Jumlah/ Total	2016	7	11	2	6

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Langsa
 Source : Industrial Trading, Commerce and Handicraft Office of Langsa Municipality

LAMPIRAN VI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Tri Novita
2. NIM : 4012013072
3. Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 31 Mei 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jln. Lilawangsa Gp. Geudubang Jawa Kecamatan
Langsa Baro Kota Langsa

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 04 Langsa Berijazah tahun 2007
2. Tamatan SMP Negeri 01 Langsa Berijazah tahun 2010
3. Tamatan SMA Swasta Cut Nyak Dhien Langsa Berijazah tahun 2013
4. Tamatan Institut Agama Islam Negeri Langsa Berijazah tahun 2017

Langsa, 13 November 2017

Tri Novita